

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 04.a /HK.00.01/K.ST-09/06/2024
TENTANG**

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota ;
 - c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 213/Pp.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Parigi Moutong Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Hibah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 13 Juni 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR: 04.a /HK.00.01/K.ST-08/06/2024
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHAMMAD RIZAL, S.Pd.I	PENASEHAT
2.	JOVAN REAGAN SUMUAL, S.H., S.I.K., M.H., M.Tr.SOU	PENASEHAT
3.	IKHWANUL RIDWAN S, S.H	PENASEHAT
4.	HERMAN SAPUTRA	PEMBINA
5.	NANA TARYANA, S.SOS	PEMBINA
6.	MOH. FIKRI, SH	PEMBINA
7.	JAYADIN	KETUA KOORDINATOR
8.	ANANG MUSTAQIM S., S.T.K., S.I.K., M.H	KOORDINATOR
9.	MARADONA EKA PUTRA, SH	KOORDINATOR
10.	FATMAWATI, ST., M.A.P	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD JA'FAR, SH.I., MH	ANGGOTA
12.	ULFARIA INDAH, S.Sos., M.A.P	ANGGOTA
13.	I KADEK PUTRA TRISNAWA, S.H.	ANGGOTA
14.	NASRUDDIN, SH	ANGGOTA
15.	JULIAN CHARLES ROTINSULU, SH	ANGGOTA
16.	I NYOMAN GUNUNG	ANGGOTA
17.	YUSRAN, SH	ANGGOTA
18.	OKTAVIANUS MEDI	ANGGOTA
19.	YUNUS DATUAN	ANGGOTA
19.	WAHYU TRI UTAMA, SH	ANGGOTA
20.	I GEDE HERI YOGA SASTRAWAN, SH	ANGGOTA
22.	ABDILLAH, S.Sos	ANGGOTA

23.	CAKRA, SH	ANGGOTA
24.	ABD. RAHMAN, S.KOM	ANGGOTA
25.	MUHAMMAD SUKRI, SE	ANGGOTA

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 13 Juni 2024

